



**P E N E T A P A N**

**Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

**NGATIMAH**,beralamat di Desa Jimbung RT.001 RW.004 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 9 Februari 2021 dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2021/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah bernama Ngatimah lahir di Blora tanggal 09 Juli 1986 sesuai dengan dokumen:
  - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3316100409760001 dengan nama Ngatimah lahir di Blora, 09 Juli 1986;
  - b) Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3316042601180003,dengan nama Ngatimah lahir di Blora, 09 Juli 1986;
  - c) Akta Kelahiran dengan Nomor: 212/TP/1998, dengan nama Ngatimah lahir di Blora,09 Juli 1986 yang merupakan anak kedua dari Sawi dan Suwiji;
  - d) Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan paket C atas nama dengan nama Ngatimah lahir di Blora, 09 Juli 1986;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Akta/Buku Nikah dengan Nomor 0398/012/XI/2017. Dengan nama Ngatimah lahir di Blora, 09 Juli 1986 anak perempuan dari pasangan suami istri bernama Sawi dan Suwiji;
2. Bahwa Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 212/TP/1998 tercatat bernama : Ngatimah lahir di Blora tanggal 09 Juli 1986 anak kedua dari pasangan suami istri bernama Sawi dan Suwiji;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah / menambahkan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 212/TP/1998 yang semula bernama Ngatimah dirubah/ditambahkan menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni;
4. Bahwa Pemohon akan mengajukan pembuatan Paspor yang mana nama Pemohon hanya memiliki satu suku kata dan sebagai sahnya permohonan Paspor harus memiliki dua suku kata atau lebih dalam nama. Maka pemohon mengajukan perubahan/penambahan nama pemohon yang semula bernama Ngatimah menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni dengan alasan:
- a. Bahwa Pemohon terdahulu pernah memiliki paspor dengan nomor A7314457 dengan nama Rima Wahyuni lahir di Jakarta, 11 Oktober 1979;
- b. Bahwa Pemohon telah menetapkan nama Rima Wahyuni menjadi nama asli Ngatimah lahir Blora, 09 Juli 1986 sesuai dokumen ,KTP, KK, Akta kelahiran ijazah, buku / Akta Nikah dan sesuai ketentuan Pengadilan Negeri Blora Jawa Tengah dimana Pemohon dilahirkan.
- c. Bahwa Pemohon ingin mengajukan pembuatan paspor kembali dengan nama yang lebih dari satu suku kata yaitu tertulis dan terbaca nama Ngatimah Dwi Rima Wahyuni.
5. Bahwa untuk sahnya penambahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri di Blora untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan mermeri ijin untuk menambahkan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 212/TP/1998 yang semula bernama Ngatimah menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan ijin kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Imigrasi Pati Klas I, Jalan Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kabupaten Pati, setelah kepadanya diberikan salinan sah dan penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan paspor baru atas nama Ngatimah Dwi Rima Wahyuni sesuai ketetapan Pengadilan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316044907860005 atas nama Ngatimah, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3316042601180003 dengan kepala keluarga Wakhid Rosadi Afiyanto, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor : 470/20/1/2021, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 212/TP/1998 atas nama Ngatimah, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Ngatimah, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Ngatimah, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Ngatimah, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kemudian diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sukri, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya pada Kutipan Akta Kelahiran dari Ngatimah menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Blora tanggal 9 Juli 1986;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua bernama Sawi dan Suwiji;
- Bahwa Pemohon merubah nama tersebut untuk persyaratan pembuatan paspor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon melakukan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Suyani Ulandari, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya pada Kutipan Akta Kelahiran dari Ngatimah menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Blora tanggal 9 Juli 1986;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua bernama Sawi dan Suwiji;
- Bahwa Pemohon merubah nama tersebut untuk persyaratan pembuatan paspor;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama tersebut karena nama yang dapat digunakan untuk paspor harus terdiri lebih dari satu suku kata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan:

- Bahwa Pemohon bernama Ngatimah dilahirkan di Blora tanggal 9 Juli 1986 dan merupakan anak dari orang tua bernama Sawi dan Suwiji;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dari Ngatimah menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni;
- Bahwa sebelumnya Pemohon memiliki paspor atas nama Rima Wahyuni;
- Bahwa Pemohon menggunakan paspor tersebut untuk bekerja di luar negeri;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki nama Rima Wahyuni pada paspor tersebut karena permintaan penyalur tenaga kerja;
- Bahwa permintaan penggunaan identitas tersebut karena saat itu Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembuatan paspor dengan nama Ngatimah, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi;
- Bahwa penolakan tersebut terjadi karena sidik jari, rekam mata dan foto Pemohon sama dengan yang terekam pada paspor atas nama Rima Wahyuni;
- Bahwa Pemohon menghendaki mengajukan kembali pembuatan paspor dengan menggunakan Ngatimah Dwi Rima Wahyuni karena sesuai informasi yang Pemohon terima dari pihak Kantor Imigrasi jika nama untuk paspor harus memiliki dua suku kata atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan ketentuan peraturan tersebut, maka maksud utama Pemohon adalah menghendaki nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran atas nama Ngatimah dirubah menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316044907860005 atas nama Ngatimah, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3316042601180003 dengan kepala keluarga Wakhid Rosadi Afiyanto dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor : 470/20/I/2021, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Desa Jimbung RT.001 RW.004 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Sukri dan Saksi Suyani Ulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan tentang perubahan nama Pemohon tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang serta sejauh tidak melanggar adat suatu suku/ daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana perubahan nama yang diperkenankan atau tidak dilarang oleh Undang-Undang, maka sebagai pedoman untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan perubahan nama, Hakim menggunakan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Perubahan nama harus didasarkan kepada suatu alasan yang ditujukan kepada kebaikan orang yang akan dirubah namanya, dan sebaliknya tidak boleh hanya karena keinginan agar namanya berubah tanpa alasan, semau-mauanya saja, atau bahkan karena tujuan yang tidak baik;
2. Perubahan nama tidak boleh ditujukan untuk menimbulkan suatu penyesatan dan pengaburan identitas orang itu, atau tujuan tidak benar lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perubahan nama tidak boleh bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat, khususnya masyarakat tempat orang itu tinggal;
4. Perubahan nama tidak boleh mengandung unsur pertentangan suku, agama, ras atau antar golongan (SARA);
5. Perubahan nama tidak boleh menggunakan nama keluarga atau marga suatu suku atau bangsa tertentu, sedangkan orang itu tidak berasal dari keluarga atau marga suku itu, kecuali hal itu dimungkinkan atau diperkenankan;
6. Perubahan nama tidak akan mempersulit atau menimbulkan masalah bagi orang yang dirubah namanya yang dapat mengganggu masa depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada pokoknya memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Ijazah, akta / buku nikah tercatat bernama Ngatimah lahir di Blora tanggal 9 Juli 1986 merupakan anak kedua perempuan dari suami istri bernama Sawi dan Suwiji;

Menimbang, bahwa adapun dokumen yang dimaksud Pemohon tersebut adalah sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9 dan Kutipan Akta Kelahiran sesuai bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 212/TP/1998 atas nama Ngatimah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan kelahiran dan Akta Kelahiran dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Sukri dan Saksi Suyani Ulandari maka diperoleh fakta benar Pemohon bernama Ngatimah adalah anak kedua perempuan dari suami istri bernama Sawi dan Suwiji yang dilahirkan di Blora tanggal 9 Juli 1986;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Pemohon menghendaki perubahan namanya pada Kutipan Akta kelahiran dari semula Ngatimah menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan apa yang menjadi latar belakang permasalahan sampai dengan Pemohon mengubah namanya menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni?;

Menimbang, bahwa latar belakang tersebut dapat diketahui dari dalil permohonan dan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran karena sebelumnya Pemohon memiliki paspor atas nama Rima Wahyuni, Pemohon menggunakan paspor tersebut untuk bekerja di luar negeri, Pemohon memiliki nama Rima Wahyuni pada paspor tersebut karena permintaan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalur tenaga kerja dan permintaan penggunaan identitas tersebut karena saat itu Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya kembali diterangkan oleh Pemohon jika Pemohon mengajukan pembuatan paspor dengan nama Ngatimah, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dan penolakan tersebut terjadi karena sidik jari, rekam mata dan foto Pemohon sama dengan yang terekam pada paspor atas nama Rima Wahyuni dan Pemohon menghendaki mengajukan kembali pembuatan paspor dengan menggunakan Ngatimah Dwi Rima Wahyuni karena sesuai informasi yang Pemohon terima dari pihak Kantor Imigrasi jika nama untuk paspor harus memiliki dua suku kata atau lebih;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Pemohon tersebut, maka Pemohon menghendaki menggunakan kembali identitasnya pada paspor karena nama Rima Wahyuni adalah nama pemberian dari pihak yang menurut Pemohon adalah penyalur tenaga kerja, sehingga dapat dipastikan nama tersebut bukanlah identitas Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tentu Pemohon harus merubah identitas paspornya tersebut dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adalah hak Pemohon mempunyai paspor untuk kepentingan berpergian keluar negeri sepanjang yang bersangkutan tidak berada dalam daftar cekal karena suatu pelanggaran pidana. Bahwa mengenai perbedaan dalam identitas Pemohon pada paspor sebelumnya, hal tersebut seharusnya dilakukan perbaikan agar paspor Pemohon diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa adalah hak dari Pemohon untuk mendapatkan paspor yang benar dan sudah seharusnya perubahan identitas pada pasporizinkan sepanjang dikuatkan dengan data-data identitas Pemohon yang benar;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan permohonan Pemohon dan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Hakim berpendapat tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran ini dengan selanjutnya memilih menggunakan nama baru yakni Ngatimah Dwi Rima Wahyuni, dimana nama Rima Wahyuni juga telah digunakan Pemohon dalam dokumen paspornya adalah agar tidak mempersulit proses administrasi Pemohon dalam pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai alasan Pemohon yang memohon supaya nama Pemohon dirubah dari nama semula Ngatimah menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni telah didasarkan atas alasan yang cukup dan memenuhi kaidah-kaidah perubahan nama sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri terkait dengan identitas Pemohon maka berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang terungkap dipersidangan dan untuk perubahan nama Pemohon dari Ngatimah menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni tidak bertentangan dengan Undang-undang dan nama Ngatimah Dwi Rima Wahyuni tidak melanggar adat suatu suku/daerah didalam Negara RI karena bukan merupakan nama gelar suatu adat tertentu serta menurut Hakim mengenai perubahan nama tersebut dengan memperhatikan kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan administrasi adalah merupakan hal yang dapat diterima, sehingga Pemohon telah dapat

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan satu persatu tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatas beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum, maka diberikan izin untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 212/TP/1998 yang semula tertulis bernama Ngatimah menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni, dengan demikian petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, Hakim memandang perlu bahwa perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil guna dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan, karenanya dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum permohonan angka 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dimaksudkan untuk mengajukan perubahan nama pada kutipan akta kelahirannya dan apabila Pemohon menghendaki mengajukan penetapan ini sehubungan dengan pembuatan paspor, maka sudah seharusnya Pemohon mengajukannya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sehingga dengan demikian petitum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai;
2. Menetapkan memberikan izin untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 212/TP/1998 yang semula tertulis bernama Ngatimah menjadi Ngatimah Dwi Rima Wahyuni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora guna dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 oleh Wendy Pratama Putra, SH., Hakim Pengadilan Negeri Blora, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Laksita Anggrarini, S.H..

Wendy Pratama Putra, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Permohonan :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp10.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp7.500,00
5. Meterai .....	Rp12.000,00
6. Redaksi .....	Rp10.000,00

---

J U M L A H ..... Rp144.500,00

(seratus empat puluh empat  
ribu lima ratus rupiah);